



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.3 / 0193 / 2025

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI
DI KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan besaran sewa barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.1.4/0264/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Saudara Pandi dan Saudara Teguh Widodo
 2. Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Berupa Tanah yang berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berlokasi di Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini untuk dijadikan sebagai dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : *22.3 / 0193* / 2025
Tanggal : *14 Februari* 2025

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
YANG BERLOKASI DI KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN REMBANG TAHUN 2025

Penyewa	Lokasi	Luas Tanah disewa (m²)	Nilai Tanah Per Meter Persegi (Rp)	Kegunaan	Besaran Sewa Per Tahun (Rp)	Jangka Waktu Sewa	Total Besaran Sewa (Rp)
Pandi	Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	14.500	8.000	Pertanian	3.862.800	2 tahun	7.725.600
Teguh Widodo	Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	7.322	8.000	Pertanian	1.950.600	2 tahun	3.901.200

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ